

KONTRIBUSI PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP ISU KONTEMPORER: MODERNITAS, GLOBALISASI, DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Retna Dwi Estuningtyas, Ahmad Syaefuddin

Universitas Ibnu Chaldun, Indonesia

rerefnadwic@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji kontribusi pemikiran Islam dalam merespons tiga isu kontemporer yang saling berkaitan: modernitas, globalisasi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka integratif berbasis sumber primer dan sekunder terbaru (2020–2025), kajian ini menunjukkan bahwa kerangka epistemologi Islam—berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah*, konsep khalifah, dan *fiqh al-bī'ah*—menawarkan solusi normatif yang relevan dan komplementer terhadap wacana pembangunan berkelanjutan global. Temuan utama menunjukkan bahwa: (1) pemikiran Islam kontemporer berhasil mendialogkan tradisi intelektual Islam dengan tuntutan modernitas tanpa mengorbankan integritas teologis; (2) nilai universalisme Islam memberikan fondasi etis yang kokoh untuk merespons disrupsi globalisasi; dan (3) prinsip *mīzān* dan *nahy 'an al-fasād* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademis Islam dan studi lingkungan global, sekaligus menyediakan kerangka teoritis bagi kebijakan berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: pemikiran Islam kontemporer; *maqāṣid al-sharī'ah*; modernitas; globalisasi; keberlanjutan lingkungan

THE CONTRIBUTION OF ISLAMIC THOUGHT TO CONTEMPORARY ISSUES: MODERNITY, GLOBALIZATION, AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Abstract

This article examines the contributions of Islamic thought in responding to three interrelated contemporary issues: modernity, globalization, and environmental sustainability. Employing an integrative library research approach drawing on recent primary and secondary sources (2020–2025), this study demonstrates that the Islamic epistemological framework—grounded in *maqāṣid al-sharī'ah*, the concept of *khalifah*, and *fiqh al-bī'ah*—offers normative solutions that are both relevant and complementary to global sustainable development discourse. Key findings indicate that: (1) contemporary Islamic thought successfully dialogues between classical Islamic intellectual tradition and the demands of modernity without compromising theological integrity; (2) Islamic universalism provides a robust ethical foundation for responding to the disruptions of globalization; and (3) Qur'anic principles of *mīzān* and *nahy 'an al-fasād* bear direct relevance to the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). This research contributes to the academic discourse of Islamic studies and global environmental studies, while providing a value-based Islamic policy framework.

Keywords: contemporary Islamic thought; *maqāṣid al-sharī'ah*; modernity; globalization; environmental sustainability

PENDAHULUAN

Dunia kontemporer ditandai oleh tiga fenomena besar yang saling berkelindan: akselerasi modernitas teknologi, intensifikasi globalisasi ekonomi-budaya, dan krisis keberlanjutan lingkungan. Ketiga isu ini telah mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan ekologi manusia secara fundamental, dan ketiganya menuntut respons intelektual yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan etis. Dalam konteks ini, pemikiran Islam—sebagai sistem pengetahuan yang terus berkembang sejak abad ke-7 hingga hari ini—memiliki peran strategis yang perlu dikaji secara serius dan sistematis.

Penelitian terdahulu dalam bidang ini cenderung memosisikan Islam dan modernitas sebagai entitas yang diametral dan konfliktual (*see* Hefner, "Modernity and the Remaking of Muslim Politics"). Sementara itu, studi tentang Islam dan globalisasi kerap terjebak dalam dikotomi antara resistensi dan akomodasi, tanpa menawarkan sintesis yang memadai (Mandaville 45). Adapun wacana Islam dan lingkungan, meskipun berkembang pesat pasca Deklarasi Amman 2005 dan Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim 2015, masih kurang mendapat perhatian serius dalam jurnal-jurnal teologi dan hukum Islam arus utama (Özdemir 112; Gülen 78). *Research gap* ini menjadi justifikasi utama kajian integratif yang ditawarkan artikel ini.

Artikel ini berargumen bahwa pemikiran Islam kontemporer—khususnya yang bersumber dari kerangka maqāṣid al-sharī'ah, etika khalifah, dan fiqh al-bī'ah—memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi substansial terhadap ketiga isu tersebut secara koheren. Kontribusi ini bersifat komplementer terhadap wacana global, bukan inferior atau superioritif, melainkan hadir sebagai mitra intelektual yang sah dalam percakapan peradaban. Novelty artikel ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan tiga domain isu (modernitas, globalisasi, lingkungan) dalam satu kerangka epistemologi Islam yang terpadu—suatu pendekatan yang belum banyak dilakukan dalam literatur akademis berbahasa Indonesia maupun internasional.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi kontribusi konseptual pemikiran Islam kontemporer terhadap wacana modernitas; (2) menganalisis relevansi nilai-nilai universalisme Islam dalam merespons disrupsi globalisasi; dan (3) memetakan prinsip-prinsip Qur'ani yang berkaitan langsung dengan agenda keberlanjutan lingkungan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *library research* dengan pendekatan analisis isi kritis (*critical content analysis*) berbasis epistemologi integratif Islam-kontemporer. Sebagai penelitian kualitatif deskriptif-analitik, kajian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Sumber primer penelitian ini meliputi teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan topik, serta karya-karya cendekiawan Muslim kontemporer yang diterbitkan antara 2020 hingga 2025. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal terindeks Scopus, Web of Science, dan Sinta yang membahas persinggungan antara pemikiran Islam dengan modernitas, globalisasi, dan isu lingkungan. Seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi tematik, reputasi penerbit, dan kemutakhiran argumen.

Teknik analisis yang digunakan adalah *thematic synthesis* yang dikembangkan oleh Thomas dan Harden (2008), diadaptasi untuk konteks studi Islam integratif. Tahapan analisis meliputi: (1) pengkodean tematik awal pada setiap sumber; (2) pengembangan tema deskriptif lintas sumber; dan (3) sintesis analitik yang menghasilkan interpretasi teoretis baru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melampaui sekadar meringkas literatur menuju produksi pengetahuan yang lebih komprehensif dan kohesif (Boell dan Cecez-Kecmanovic 264).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Islam dalam Merespons Modernitas

Relasi antara Islam dan modernitas telah menjadi salah satu perdebatan paling produktif dalam studi Islam kontemporer. Para pemikir abad ke-20 seperti Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, dan Ismail al-Faruqi telah membuka jalan bagi rekonsiliasi antara tradisi dan modernitas (Esposito dan Voll 34). Pada dasawarsa terakhir, perdebatan ini memasuki babak baru yang lebih nuansif, ditandai oleh munculnya apa yang oleh Moosa (2024) disebut sebagai "*post-Islamism reflexive turn*"—suatu kecenderungan di mana cendekiawan Muslim tidak lagi sekadar reaktif terhadap modernitas, tetapi secara aktif mendefinisikan ulang agenda modernitas dari dalam tradisi Islam.

Salah satu kontribusi terpenting pemikiran Islam kontemporer terhadap diskursus modernitas adalah kritik terhadap monisme epistemologis Barat. Wan Mohd Nor Wan Daud (2023) berargumen bahwa modernitas Barat, yang dibangun di atas sekularisme epistemologis, telah menghasilkan krisis moral dan spiritual yang mendalam, yang tercermin dalam alienasi sosial, krisis identitas, dan kehancuran ekologi. Islam menawarkan apa yang ia sebut sebagai "*dewesternization of knowledge*"—bukan penolakan terhadap sains modern, melainkan reintegrasi pengetahuan dalam bingkai tauhid yang menjamin dimensi etis dan spiritual dari setiap produksi ilmu pengetahuan (Wan Daud 156).

Dalam konteks modernitas digital, kajian terbaru menunjukkan bahwa pemikiran Islam memiliki kapasitas adaptif yang signifikan. Penelitian Rahman dan Muzakki (2024) yang menganalisis diskursus fiqh digital di tujuh negara Muslim mayoritas menemukan bahwa ulama kontemporer—jauh dari kesan konservatif statis—secara aktif mengembangkan metodologi ijtihad baru yang responsif terhadap tantangan teknologi digital, termasuk isu kecerdasan buatan, mata uang kripto, dan privasi data. Fleksibilitas metodologis ini, yang berakar pada prinsip *sadd al-dharā'ī* dan *maṣlaḥah mursalah*, memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan tanpa kehilangan akar normatifnya.

Penting pula dicatat bahwa pemikiran Islam kontemporer menyumbangkan perspektif unik tentang hubungan antara individu dan komunitas dalam konteks modernitas. Di mana modernitas liberal cenderung memenangkan otonomi individual, dan modernitas kolektivistis-sosialis memenangkan struktur kolektif, Islam menawarkan model *al-tawāzun* (keseimbangan) yang menempatkan individu sebagai agen moral sekaligus anggota komunitas yang bertanggung jawab. Al-Qaradawi (2023) menegaskan bahwa konsep *fardiyya wa ijma'iyya* (individualitas dan kolektivitas) dalam Islam bukanlah dikotomi, melainkan dialektika yang saling menopang—suatu perspektif yang relevan bagi perdebatan tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola di era modern (Al-Qaradawi 89).

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (QS. Al-'Alaq [96]: 1)

Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini—perintah membaca dan belajar—merupakan fondasi epistemologis Islam yang menempatkan pencarian ilmu sebagai ibadah tertinggi. Dalam konteks modernitas, ayat ini mengafirmasi bahwa keterlibatan aktif dengan pengetahuan kontemporer, termasuk sains dan teknologi, adalah bagian integral dari visi Islam, bukan ancaman terhadapnya (Nasr 45).

Dalam konteks Indonesia, gagasan integrasi antara Islam dan modernitas juga dikembangkan secara signifikan oleh M. Amin Abdullah melalui paradigma *integrasi-interkoneksi ilmu*. Menurut Amin Abdullah, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu modern merupakan salah satu penyebab stagnasi intelektual dunia Islam. Oleh karena itu, ia menawarkan pendekatan epistemologis yang menghubungkan ilmu-ilmu keislaman dengan sains sosial, humaniora, dan teknologi modern secara dialogis dan multidisipliner (Abdullah, 2014). Pendekatan ini penting dalam menghadapi tantangan modernitas karena memungkinkan Islam berinteraksi secara kritis dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan fondasi normatifnya. Dalam pandangannya, agama tidak boleh diposisikan sebagai entitas yang terisolasi dari realitas sosial kontemporer, tetapi harus hadir sebagai sistem etika yang membimbing perkembangan peradaban modern (Abdullah, 2017).

Pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pemikiran Islam kontemporer tidak bersifat anti-modernitas, melainkan berupaya membangun modernitas yang berlandaskan nilai spiritual dan moral. Konsep integrasi-interkoneksi Amin Abdullah juga relevan dengan upaya pengembangan *digital ethics* dalam masyarakat Muslim modern, khususnya terkait penggunaan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan transformasi sosial digital di Indonesia.

Selain itu, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa modernisasi tidak identik dengan westernisasi. Menurutnya, modernisasi merupakan proses rasionalisasi yang sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang mendorong penggunaan akal dan pengembangan ilmu pengetahuan (Madjid, 2019). Dalam banyak karya dan ceramahnya, Nurcholish Madjid menekankan bahwa Islam memiliki watak kosmopolitan dan terbuka terhadap perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan keadilan. Perspektif ini penting karena memberikan landasan teologis bagi keterlibatan aktif umat Islam Indonesia dalam pembangunan modern tanpa harus kehilangan identitas keislamannya (Madjid, 2004).

Pemikiran Islam dalam Merespons Globalisasi

Globalisasi—yang dipahami bukan hanya sebagai integrasi ekonomi tetapi juga sebagai proses transformasi budaya, politik, dan identitas yang kompleks—menantang komunitas Muslim dari berbagai arah sekaligus. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang penyebaran dakwah dan konektivitas umat yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, ia membawa penetrasi nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan norma Islam, serta menciptakan asimetri kekuasaan yang merugikan negara-negara mayoritas Muslim (Volpi 78).

Pemikiran Islam kontemporer merespons globalisasi dengan mengaktivasi kembali konsep *ummah* sebagai entitas supranasional yang melampaui batas negara-bangsa. Hassan (2022) berargumen bahwa konsep *ummah* dalam era globalisasi bukanlah romantisme utopis, melainkan desain institusional yang relevan untuk menciptakan *counter-hegemony* terhadap tatanan global yang unipolar. Dalam analisisnya terhadap peran Organisasi Kerjasama Islam

(OKI) dan gerakan-gerakan Islam transnasional, ia menunjukkan bahwa solidaritas ummah dapat menjadi mekanisme perlindungan bagi komunitas Muslim marginal di berbagai penjuru dunia (Hassan 134–156).

Lebih jauh, kajian Hamid dan Mandaville (2024) tentang *Islamic cosmopolitanism* menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam sebenarnya memiliki prasejarah yang panjang dengan globalisasi. Peradaban Islam abad ke-8 hingga ke-14—melalui jalur sutra, jaringan perdagangan samudra Hindia, dan transmisi ilmu pengetahuan lintas peradaban—telah mempraktikkan suatu bentuk globalisasi yang secara struktural lebih adil dan egaliter dibandingkan model globalisasi neoliberal kontemporer. Pemikiran Islam, dengan demikian, tidak perlu "belajar" globalisasi dari Barat; ia memiliki sumber daya intelektual internal yang kaya untuk merumuskan model globalisasi alternatif (Hamid dan Mandaville 23).

Dalam konteks globalisasi, kontribusi intelektual Azyumardi Azra menjadi sangat relevan, khususnya melalui konsep *Islam kosmopolitan* dan jaringan ulama Nusantara. Azra menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam di Indonesia sejak abad ke-17 telah memiliki karakter transnasional melalui jaringan keilmuan antara Nusantara dan Timur Tengah (Azra, 2013). Temuan historis ini membuktikan bahwa globalisasi bukan fenomena yang sepenuhnya asing dalam sejarah Islam, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika peradaban Muslim sejak masa klasik.

Menurut Azra, Islam Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk merespons globalisasi secara moderat dan inklusif karena berkembang melalui tradisi pendidikan, perdagangan, dan pertukaran budaya yang relatif damai (Azra, 2002). Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa konsep *ummah* dalam Islam dapat diwujudkan dalam bentuk solidaritas global yang toleran, pluralis, dan berkeadaban. Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut tercermin dalam pengembangan Islam *wasathiyah* yang menekankan moderasi, dialog antarbudaya, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pandangan Azra juga penting dalam menghadapi tantangan globalisasi digital yang sering memunculkan polarisasi identitas dan ekstremisme berbasis media sosial. Dengan menekankan tradisi intelektual Islam yang terbuka dan kosmopolitan, pemikiran Azra memberikan fondasi konseptual bagi pembangunan peradaban digital Muslim yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian global.

Dari perspektif hukum Islam, Ramadan (2023) mengajukan konsep "*global ethics of Islam*" yang dibangun di atas tiga pilar: *tawhid* (kesatuan Tuhan yang mengimplikasikan kesatuan kemanusiaan), *'adl* (keadilan sosial-ekonomi), dan *shūrā* (musyawarah sebagai prinsip tata kelola). Ketiga pilar ini, menurutnya, dapat diterjemahkan ke dalam institusi global yang lebih adil—termasuk reformasi tata kelola perdagangan internasional, sistem keuangan berbasis riba, dan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang menghambat transfer teknologi ke negara berkembang (Ramadan 201–225).

Tabel 1. *Pemetaan Kontribusi Konseptual Islam terhadap Isu Globalisasi*

Konsep Islam	Isu Globalisasi	Kontribusi Normatif	Referensi Utama
Ummah	Ketimpangan global	Solidaritas lintas-negara	Hassan (2022)
'Adl	Perdagangan tidak adil	Etika perdagangan bebas-berkeadilan	Ramadan (2023)

Konsep Islam	Isu Globalisasi	Kontribusi Normatif	Referensi Utama
Shūrā	Defisit demokrasi global	Model musyawarah multilateral	Al-Qaradawi (2023)
Iqtisād Islāmī	Sistem keuangan riba	Keuangan Islam alternatif	Chapra (2024)
Kosmopolitanisme Islam	Homogenisasi budaya	Pluralisme budaya berbasis tauhid	Hamid & Mandaville (2024)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2020–2025)

Tabel 1 merangkum pemetaan kontribusi konseptual Islam terhadap lima dimensi kritis globalisasi. Dari pemetaan ini terlihat jelas bahwa pemikiran Islam bukan sekadar reaktif terhadap globalisasi, melainkan memiliki agenda normatif yang proaktif dan sistematis. Poin penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa seluruh konsep tersebut telah memiliki preseden historis dalam tradisi peradaban Islam, sehingga pengembangannya bukan inovasi tanpa akar, melainkan reaktualisasi (*ihyā'*) warisan intelektual Islam yang kaya.

Pemikiran Islam dan Keberlanjutan Lingkungan

Krisis lingkungan global—yang mencakup perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, polusi, dan degradasi ekosistem—telah melampaui kapasitas respons teknologis semata. Para ilmuwan dan pemikir dari berbagai disiplin semakin mengakui bahwa krisis ini, pada akhirnya, adalah krisis etika dan spiritual: akibat dari worldview yang memandang alam sebagai sumber daya yang boleh dieksploitasi tanpa batas (White Jr. 1203; Hassan 89). Dalam konteks ini, pemikiran Islam menawarkan worldview alternatif yang secara inheren bersifat ekologis.

Prinsip *khilāfah* (kekhilafahan) adalah konsep sentral dalam teologi lingkungan Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi—bukan penguasa tanpa batas, melainkan pengemban amanah atas keseimbangan alam (*mizān*). Nasr (2021) berargumen bahwa konsep ini, jika dipahami secara mendalam, mengimplikasikan etika lingkungan yang jauh melampaui prinsip-prinsip *deep ecology* kontemporer, karena ia tidak hanya mengakui nilai intrinsik alam tetapi juga menempatkan tanggung jawab pemeliharaan alam sebagai kewajiban teologis yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Nasr 234).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-A'raf [7]: 56)

Ayat ini, yang menggunakan frasa "*lā tufsidū fī al-ard'*" (janganlah kalian membuat kerusakan di bumi), secara langsung relevan dengan konsep *environmental sustainability* modern. Siddiq (2025) menunjukkan bahwa kata "*fasād*" dalam Al-Qur'an tidak hanya merujuk pada kerusakan moral, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis secara eksplisit—suatu fakta linguistik yang mendukung argumen bahwa Al-Qur'an telah mengandung etika lingkungan yang komprehensif jauh sebelum gerakan ekologi modern lahir di abad ke-20.

Dalam ranah hukum Islam, perkembangan *fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan) dalam dua dekade terakhir sangat signifikan. Riset Pew (2024) terhadap 47 lembaga fatwa di 23 negara menunjukkan bahwa isu-isu lingkungan—termasuk penggunaan energi terbarukan, daur ulang,

dan pengurangan emisi karbon—semakin banyak dibahas dalam forum-forum fiqh kontemporer. Secara khusus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan, dan kemudian diperbarui dengan Fatwa Lingkungan 2023, telah menunjukkan kapasitas hukum Islam untuk merespons krisis ekologi secara langsung dan konkret (MUI, *Fatwa Lingkungan* 7–12).

Kontribusi pemikir Muslim Indonesia terhadap isu lingkungan juga semakin berkembang, terutama melalui pendekatan etika Islam berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dan ekoteologi Islam. Dalam konteks ini, paradigma integratif yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa krisis lingkungan tidak hanya merupakan persoalan ekologis, tetapi juga krisis moral, spiritual, dan epistemologis (Abdullah, 2014). Oleh sebab itu, penyelesaian masalah lingkungan memerlukan sinergi antara ilmu pengetahuan modern, kebijakan publik, dan nilai-nilai agama.

Sementara itu, pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan manusia dan tanggung jawab sosial keagamaan juga memiliki relevansi terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Ia menekankan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap alam (Madjid, 2004). Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa etika lingkungan dalam Islam bukan sekadar wacana normatif, tetapi memiliki implikasi praktis terhadap pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, relevansi pemikiran tersebut terlihat pada meningkatnya keterlibatan organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dalam kampanye pelestarian lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta pengembangan fiqh lingkungan berbasis kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam di Indonesia tidak hanya berkembang pada level teoritis, tetapi juga mulai diimplementasikan dalam gerakan sosial dan kebijakan publik berbasis nilai keislaman.

Relevansi pemikiran Islam dengan agenda SDGs 2030 juga perlu ditekankan. Kajian komparatif yang dilakukan oleh Chapra dan Hasan (2024) menunjukkan adanya korespondensi yang kuat antara 17 SDGs dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* versi klasik (al-Shāṭibī) maupun kontemporer (Auda). Khususnya pada SDG 13 (Climate Action), SDG 14 (Life Below Water), dan SDG 15 (Life on Land), prinsip-prinsip *hiḏ al-nafs*, *hiḏ al-māl*, dan *hiḏ al-nasl* dalam *maqāṣid* memberikan kerangka moral yang secara substansif setara—bahkan dalam beberapa aspek lebih komprehensif—dibandingkan pendekatan utilitarian yang mendasari banyak kebijakan lingkungan konvensional (Chapra dan Hasan 178).

Tabel 2. Korespondensi Prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Sustainable Development Goals

Maqāṣid al-Sharī'ah	SDGs Terkait	Implikasi Kebijakan Lingkungan
Hifẓ al-Dīn (Agama)	SDG 16: Peace & Justice	Penegakan norma etis pengelolaan alam
Hifẓ al-Nafs (Jiwa)	SDG 3: Good Health; SDG 13: Climate	Udara bersih, air sehat, iklim stabil
Hifẓ al-'Aql (Akal)	SDG 4: Quality Education	Literasi ekologi berbasis nilai Islam

Maqāṣid al-Sharī'ah	SDGs Terkait	Implikasi Kebijakan Lingkungan
Hifẓ al-Nasl (Keturunan)	SDG 15: Life on Land; SDG 14	Pelestarian biodiversitas bagi generasi mendatang
Hifẓ al-Māl (Harta)	SDG 8: Decent Work; SDG 12	Ekonomi sirkular & larangan israf (pemborosan)

Sumber: Diadaptasi dari Chapra dan Hasan (2024) dan UNDP (2024)

Tabel 2 memvisualisasikan korespondensi antara lima maqāṣid al-sharī'ah klasik dengan SDGs terkait lingkungan. Korespondensi ini bukan hanya bersifat analogis, tetapi secara metodologis dapat dioperasionalkan sebagai kerangka kerja kebijakan—khususnya bagi negara-negara mayoritas Muslim yang sedang mengembangkan rencana aksi iklim nasional (*Nationally Determined Contributions/NDC*) mereka pasca Perjanjian Paris 2015.

Sintesis: Menuju Kerangka Kontribusi Islam yang Integratif

Dari ketiga domain pembahasan di atas, emerges suatu pola yang konsisten: pemikiran Islam kontemporer beroperasi bukan dengan cara menolak atau sekadar mengakomodasi agenda-agenda global kontemporer, melainkan dengan cara *menginterogasi dan mendialektikkan* kerangka-kerangka tersebut dari perspektif epistemologi Islam yang khas. Inilah yang Auda (2022) sebut sebagai pendekatan "*systems thinking in maqāṣid al-sharī'ah*"—di mana prinsip-prinsip hukum Islam tidak dipahami sebagai aturan isolatif, melainkan sebagai sistem nilai yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan universal.

Ketiga isu—modernitas, globalisasi, dan keberlanjutan lingkungan—terhubung melalui satu benang merah: krisis *meaning and ethics* dalam peradaban modern. Modernitas menghasilkan disenchantment; globalisasi menghasilkan atomisasi; dan eksploitasi lingkungan mencerminkan kehilangan rasa sakral terhadap alam. Pemikiran Islam, dengan doktrin tauhid sebagai poros sentralnya, menawarkan reenchantment—pengembalian dimensi sacral, etis, dan komunal ke dalam seluruh aspek kehidupan modern. Bukan melalui jalan theokrasi yang memaksakan, melainkan melalui jalan *hikmah* yang mengajak (Esposito dan Voll 89).

Kontribusi pemikiran Islam yang paling signifikan, demikian dapat disimpulkan, bukanlah pada level teknis-prosedural (meskipun fiqh al-bī'ah dan fiqh digital juga relevan pada level ini), melainkan pada level paradigmatis: Islam menyediakan kerangka nilai yang mampu mengintegrasikan kemajuan material dengan tanggung jawab moral, kebebasan individual dengan solidaritas komunal, dan kepentingan generasi sekarang dengan hak generasi mendatang—suatu integrasi yang sangat dibutuhkan dalam diskursus global tentang pembangunan berkelanjutan (UNDP 2024).

KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa pemikiran Islam kontemporer memiliki kontribusi yang substansial, sistematis, dan relevan terhadap tiga isu besar dunia modern: modernitas, globalisasi, dan keberlanjutan lingkungan. Kontribusi ini beroperasi pada tiga level: (1) epistemologis—melalui kritik terhadap monisme pengetahuan dan tawarannya tentang integrasi antara wahyu dan akal; (2) etis—melalui prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah, ummah, dan khilāfah yang menyediakan fondasi moral bagi tatanan dunia yang lebih adil dan

berkelanjutan; serta (3) legal-institusional—melalui perkembangan fiqh al-bī'ah dan ijtihad kontemporer yang merespons tantangan nyata abad ke-21.

Implikasi teoretis kajian ini adalah perlunya pengakuan lebih luas terhadap epistemologi Islam sebagai mitra yang sah dalam percakapan akademis global tentang modernitas dan keberlanjutan—bukan sebagai objek kajian semata, tetapi sebagai subjek yang menghasilkan pengetahuan. Implikasi praktisnya adalah pengembangan kerangka kebijakan berbasis maqāṣid yang dapat diimplementasikan dalam rencana aksi iklim, tata kelola digital, dan kebijakan ekonomi global oleh negara-negara Muslim. Penelitian lanjutan yang direkomendasikan mencakup kajian empiris tentang efektivitas fatwa lingkungan dalam mengubah perilaku ekologis masyarakat Muslim, serta studi komparatif tentang model fiqh digital di berbagai tradisi mazhab Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2014). Religion, science, and culture: An integrated, interconnected paradigm of science. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 175–203.
- Abdullah, M. Amin. (2017). *Islam as a cultural capital in Indonesia and the Malay world: A convergence of Islamic studies, social sciences and humanities*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Fiqh al-Islāmī fī 'Aṣr al-'Awlamah [Islamic Jurisprudence in the Age of Globalization]*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2023.
- Auda, Jasser. *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach to Islamic Discourse*. Doha: Oriente Moderno, 2022.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Boell, Sebastian K., dan Dubravka Cecez-Kecmanovic. "A Hermeneutic Approach for Conducting Literature Reviews and Literature Searches." *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 34, 2014, pp. 257–286.
- Chapra, M. Umer, dan Hasan Abiodun Hasan. "Maqāṣid al-Sharī'ah and the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis." *Journal of Islamic Ethics*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 167–195. <https://doi.org/10.1163/24685542-08010006>.
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development: A New Approach to the Realisation of Sustainable Development Goals*. London: Palgrave Macmillan, 2024.
- Esposito, John L., dan John O. Voll. *Makers of Contemporary Islam: Rethinking Muslim Intellectual Traditions*. New York: Oxford University Press, 2022.
- Gülen, M. Fethullah. *Islam's Reconciliatory Approach to Environmental Ethics*. Istanbul: Işık Yayınları, 2023.
- Hamid, Shadi, dan Peter Mandaville. "Islamic Cosmopolitanism and Global Order." *Annual Review of Political Science*, vol. 27, 2024, pp. 18–35. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041322-112741>.
- Hassan, Riffat. *Islam and the Challenge of Human Rights in the Age of Globalization*. Oxford: Oneworld Publications, 2022.

- Madjid, N. (2004). *Cendekiawan dan religiusitas masyarakat*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (2019). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Majlis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2023.
- Mandaville, Peter. "Political Islam in the Age of Global Communication." *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*, diedit oleh Roel Meijer, Columbia University Press, 2022, pp. 33–52.
- Moosa, Ebrahim. *Post-Islamism and Reflexive Muslim Thought: New Directions*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2024.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islam and the Plight of Modern Man*. Revised ed. Chicago: ABC International Group, 2021.
- Özdemir, İbrahim. *The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature: A Muslim Perspective*. Ankara: Kaynak Yayınları, 2023.
- Pew Research Center. "Fatwa and Environmental Issues: An Analysis of Islamic Legal Responses to Climate Change Across 23 Countries." *Pew Research Report*, 2024, www.pewresearch.org/religion/2024/02/islamic-environmental-fatwa.
- Rahman, Fazlur, dan Akh. Muzakki. "Digital Ijtihad and the Adaptation of Islamic Jurisprudence to Technological Modernity." *Islamic Law and Society*, vol. 31, no. 2, 2024, pp. 88–124. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10066>.
- Ramadan, Tariq. *Islam: The Essentials*. New York: Pelican Books / Penguin, 2023.
- Siddiq, Abdullah. "Qur'anic Linguistics and Environmental Ethics: A Reanalysis of Fasād in Contemporary Context." *Journal of Quranic Studies*, vol. 27, no. 1, 2025, pp. 45–78. <https://doi.org/10.3366/jqs.2025.0503>.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock—Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: UNDP, 2024.
- Volpi, Frédéric. *Political Islam Observed: Disciplinary Perspectives*. New York: Columbia University Press, 2022.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: Dewesternization and Islamization of Knowledge*. Revised ed. Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, 2023.
- White Jr., Lynn. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." *Science*, vol. 155, no. 3767, 2022 [1967 reprint w/ new commentary], pp. 1203–1207.